



PUTUSAN

Nomor 524 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M I R Z A L, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Langkat, bertempat tinggal di Jalan P. Kemerdekaan Nomor 16 LK. V Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Rahmat Panjaitan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Rahmat Panjaitan & Rekan, beralamat di Jalan Taruna APDN Nomor 6 Kelurahan Perdamean III, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI LANGKAT, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Maja Wijaya Ginting, S.H., Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat; dan 2). Sulaiman Ginting, S.H., 3). Bambang Santoso, S.H., M.H., 4). Trisno Baskoro, S.H., 5). Nimrod M. Gandatua Lingga, S.H., M.H., masing-masing Advokat selaku Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Langkat, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1-05/HUK/2017 tanggal 6 September 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 880-1400/K/2016 Tanggal 2 November 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MIRZAL, S.H., M.M., atau selanjutnya dapat disebut sebagai Objek Sengketa;

A. Tentang Tenggang waktu;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 880-1400/K/2016 Tanggal 2 -11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MIRZAL, S.H., M.M., Nip. 19641024 198503 1 005, Tanggal Lahir 24 Oktober 1964, Unit Kerja KPU Kabupaten Langkat, Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I/(III/d), Gaji Pokok Terakhir Rp.4.035.800,- Berhenti Akhir Bulan Maret 2012, sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara, telah diterima langsung oleh Penggugat *in person* di rumah kediaman Penggugat yang diantarkan oleh Staf Pegawai Kantor KPU Kabupaten Langkat bernama SUHERI dengan menandatangani buku tanda terima ekspedisi pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 dan Penggugat melalui Kuasanya telah mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sehingga pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Tentang Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* ini karena berakibat fatal terhadap status sosial Penggugat yang selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat dan sudah mengabdikan selama ± 31 (tiga puluh satu) tahun dan saat ini kehilangan penghasilan tetap berikut dengan penghasilan tunjangan lainnya;
2. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* ini Penggugat kehilangan kesempatan menikmati masa pensiun dan uang pensiun yang layak diterima PNS setelah berakhir masa dinas mengabdikan selama ± 31 (tigapuluh satu) tahun, oleh karenanya Penggugat akan memperjuangkan untuk memperoleh kembali hak-hak kepegawaian

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 524 K/TUN/2017



Penggugat selama ini yaitu upaya hukum satu satunya hanya mohon penundaan Objek Sengketa dengan Penetapan maupun mohon pembatalan Objek Sengketa dengan Putusan yang adil melalui yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

C. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual Dan Final;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat Kongkrit, Individual dan Final sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bersifat Konkrit: Karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa yang mana selama ini Penggugat telah berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang aktif penuh loyalitas pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat;

Bersifat Individual: Karena Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bersifat Final: Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan akhir terhadap Penggugat tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya karena Tergugat sebagai pimpinan tertinggi Pembina Kepegawaian terhadap Penggugat dengan Pangkat/Gol.Ruang: Penata/(III/d);

2. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu telah melanggar Ketentuan-ketentuan Peraturan Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sehingga keputusan Tergugat



tersebut demi hukum haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";

D. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat Sebagai Berikut:

I. Kronologi Kepegawaian Penggugat:

- a. Bahwa Penggugat mulai diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 1985 yaitu sesuai Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor R-888/MEN/SJ-B/85 Tanggal 19-4-1985 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Transmigrasi RI. Dengan nomor persetujuan KA. BAKN No. II.2700000172 Tanggal 16-2-1985 atas nama MIRZAL dengan Pangkat/Gol/Ruang II/a;
- b. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1986, Penggugat dinyatakan Telah Lulus dari Latihan Pra Jabatan Tingkat II (dua) dari Departemen Transmigrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Nomor: 292-A/Sj-Lat/Pra jab/1986 an. Mirzal dan pada tanggal yang sama mendapat Sertifikat Nomor:292 B/Sj-Lat/MFD/V/1986 An.Mirzal telah mengikuti Program Latihan Dasar Mental Fisik Dan Disiplin (LATSAR MFD) Departemen Transmigrasi Tahun 1985/1986;
- c. Bahwa pada tanggal 29-11-1986, Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Transmigrasi No.KEP.4840/MEN/SJ-B/1986, Penggugat sebagai Staf Sub.Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Departemen



Transmigrasi Propinsi Dati I Sumatera Utara dengan Pangkat/Gol/Ruang II/a;

- d. Bahwa pada tahun 1988, Penggugat memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Kursus Pembukuan dan Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Transmigrasi Angkatan IX Program tahun 1988/1989 Nomor 495/Sj-LAT/VII/1988 Tanggal 29 Juli 1988 An.Mirzal;
- e. Bahwa pada tahun 1989, Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Transmigrasi No.KEP.1352/MEN/SJ-B/1989 Tanggal 15-8-1989 sebagai Staf Sub. Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Dep. Transmigrasi Propinsi Dati. I Sumatera Utara dengan Pangkat/Gol/Ruang II/b;
- f. Bahwa pada tahun 1990, Penggugat memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Departemen Keuangan RI Nomor: 891.610.1526 tanggal 19 Februari 1990 atas nama Mirzal yang menyatakan Telah Lulus Penataran Bendahawan dan memperoleh PIAGAM Nomor: 892.608.0119 Tanggal 31 Juni 1990 atas nama Mirzal dari Badan Pendidikan Dan Latihan Keuangan Departemen Keuangan menyelenggarakan Diklat Teknis Administrasi Bantuan Luar Negeri;
- g. Bahwa pada tahun 1991, Penggugat memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Departemen Keuangan RI Nomor: 891.600.0081 tanggal 9 Mei 1991 atas nama Mirzal yang menyatakan Telah Lulus Pendidikan Dan Latihan Administrasi Keuangan (B);
- h. Bahwa pada tahun 1993 Penggugat sebagai Staf Kantor Departemen Transmigrasi Kab.Tapanuli Selatan dengan Pangkat/Gol/Ruang (II/c) sesuai Surat KA.BAKN No.73-02/00030/KEP/IV/1993 Tanggal 1-4-1993;
- i. Bahwa pada tanggal 7 April 1997 oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Surat Nomor 73-02/00002/KEP/IV/1997 diterbitkan SK Kenaikan Pangkat dari Golongan Ruang Pengatur (II/c) menjadi Pengatur Tk. I Gol. Ruang (II/d) masih sebagai Staf Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Selatan;
- j. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2001 sesuai Surat Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor 823.3/630.D/2001



diterbitkan SK Kenaikan Gaji Berkala dan kenaikan pangkat dari Pengatur Tk.I Go.Ruang (II/d) menjadi Golangan Ruang Penata Muda (III/a) sebagai Staf Seksi Kerjasama pada BPPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara;

- k. Bahwa pada tanggal 20-8-2004 dengan Surat Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.3/1645/2004 memutuskan Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut 44 Nama Mirzal, S.H., NIP/KARPEG: 730000662/ B.012212 masa kerja 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan jabatan Staf pada unit kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara, kenaikan pangkat dari pangkat lama Penata Muda Gol.Ruang (III/a) menjadi pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) dengan gaji pokok sebesar Rp.1.102.600,- terhitung mulai tanggal 01-10-2004;
- l. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2006 dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 823.3-19/X/2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil memutuskan nama: MIRZAL, S.H., M.M. Pangkat/Gol.Ruang/TMT Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Struktural PJ. Kasubag Hukum dan Humas, unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Langkat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Gol./Ruang (III/c) dengan masa kerja 16 (enambelas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan gaji pokok sebesar Rp.1.351.300,- ditambah penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Bahwa pada tanggal 27-09-2010 dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 823.34924/IX/2010 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil memutuskan nama: MIRZAL, S.H., M.M. NIP: 730000662 Pangkat/Gol. Ruang/TMT Penata Muda Tk.I (III/c) Jabatan Struktural Pj. Kasubag Hukum Dan Humas, unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Langkat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk.I Gol./Ruang (III/d) dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan dengan gaji pokok sebesar Rp.2.516.000,- ditambah penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011, Penggugat *inpersoon* ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Stabat



atas dugaan melakukan tindak pidana "Korupsi" dan ditahan pada Rutan Tanjung Pura Kab. Langkat hingga vonis putusan Pengadilan Negeri Stabat No.324/Pid-Sus/2011/PN-Stb. Tanggal 09 September 2011 dan Penggugat melakukan upaya hukum Banding hingga vonis putusan Pengadilan Tinggi Medan No.17/Pid-Sus/2011/PT-Mdn. Tanggal 27 Oktober 2011 dan selanjutnya Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi hingga dijatuhkan vonis Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 344 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Maret 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan Penggugat *inpersoon* dibebaskan dari Rutan Tanjung Pura Kabupaten Langkat pada hari Jumat tanggal 20 April 2012;

- o. Bahwa perlu sebagai catatan penting selama Penggugat menjalani hukuman pidana penjara tersebut, Penggugat tidak pernah mendapat "Surat Teguran atau Surat Pemberhentian Sementara" dari pihak Tergugat selaku Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai fakta adanya kelalaian menjalankan fungsi pembinaan PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat dan gaji Penggugat tetap masih diterima penuh sampai dengan bulan November 2016;
- p. Bahwa setelah Penggugat bebas dari menjalani pidana penjara tersebut, Penggugat kembali dinas bekerja sebagai PNS di unit kerja KPU Kabupaten Langkat seperti biasa dan pada tanggal 27-05-2011 Penggugat menerima surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1171/KPTS-SESPROV-002/2011 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Langkat;
- q. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 dengan surat Pemerintah Kabupaten Langkat Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 822.3-135/BKD/2015 Perihal: Kenaikan Gaji Berkala An. MIRZAL, SH., MM., NIP: 196410241985031005 diberikan kenaikan gaji hingga memperoleh gaji pokok baru sebesar Rp.3.807.300,- berdasarkan masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun, golongan ruang gaji: III/d terhitung mulai tanggal 01-03-2014 kenaikan gaji berikutnya pada tanggal 01-03-2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa pada tanggal 11-06-2015 dengan surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1171/KPTS-SESPROV-002/SKMT/IV/2015 An. MIRZAL, S.H., M.M. Menjabat Jabatan Fungsional sebagai Analisis Hukum KPU Kabupaten Langkat;
- s. Bahwa pada tanggal 01-11-2015 dengan surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 480/KPTS-SESPROV-002/2015 An. MIRZAL, SH., MM., menjabat sebagai Fungsional Umum Analisis Hukum KPU Kabupaten Langkat;
- t. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 Penggugat ada masih hadir ke kantor KPU bekerja seperti biasa dan mendengar isu yang menyatakan bahwa kami para PNS Gol.III telah diterbitkan SK Pemberhentian oleh Tergugat dan pada saat itu hari Jumat tanggal 4 November 2016 Penggugat didatangi Staf KPU bernama SUHERI datang ke rumah kediaman Penggugat mengantarkan Objek Sengketa langsung diterima Penggugat dengan menandatangani buku ekspedisi tanda terima;
- u. Bahwa selama Penggugat berdinis menjadi PNS tidak pernah menerima hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat dari atasan dan Penggugat selama berdinis sebagai PNS selama ± 31 (tiga puluh satu) tahun tidak pernah mengambil cuti tahunan meskipun merupakan hak Penggugat hal ini merupakan bukti loyalitas Penggugat sebagai PNS;
- v. Bahwa faktanya status PNS Penggugat awalnya sejak CPNS tahun 1985 merupakan Pegawai Pusat Departemen Transmigrasi hingga tahun 2002 dan sejak Otonomi Daerah tahun 2002 Penggugat beralih menjadi Staf Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumut kemudian awal tahun 2005 menjadi staf Tenaga Kerja Kabupaten Langkat dan akhir bulan Nopember 2005 Penggugat sebagai Kasubag Hukum dan Humas KPU Kabupaten Langkat berdasarkan ketentuan dari Sekretariat KPU Propinsi Sumut, dan setahu Penggugat ada ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Pusat No.66/SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 Tentang Alih Status/Pindah Instansi PNS Daerah/instansi lainnya yang bertugas di Sekretariat KPU seluruh Indonesia menjadi PNS Sekretaris Jenderal KPU Pusat, akan diberlakukan sejak awal Januari 2017 dan dalam hal ini Penggugat sudah melayangkan Surat Permohonan perihal tersebut pada bulan Agustus 2016 yang saat ini sedang diproses di Sekretaris

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 524 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal KPU Pusat untuk dikembalikan status kepegawaian
Penggugat sebagai Pegawai KPU Pusat;

- E. Tentang Kewenangan, Prosedur Dan Substansi Hukum Terbitnya Objek Sengketa;
1. Bahwa Tergugat selaku Bupati Langkat merupakan Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat (termasuk pemberhentian tidak dengan hormat) terhadap PNS Golongan (III/d) kebawah termasuk terhadap Penggugat yang memiliki Pangkat/Gol.Ruang. Penata (III./d);
 2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan pertimbangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 3. Bahwa selanjutnya dasar Keputusan Objek Sengketa *a quo* tersebut dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepagawaian Pemerintah Kabupaten Langkat, pada hari senin, tanggal 18 Mei 2015, dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Langkat;
 4. Bahwa awalnya Penggugat berdinasi sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Provinsi Sumatera Utara mulai CPNS tahun 1985 hingga tahun 2004 dan mulai tahun 2006 pindah dinas pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat dengan pengabdian dan loyalitas penuh sebagai PNS selama kurang lebih sudah 31 (tiga puluh satu) tahun dan hampir mendekati masa pensiun, memang benar Penggugat pernah menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 28 Maret 2012 atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 334 K/Pid.Sus/2012 namun selama menjalani proses perkara pidana tersebut Penggugat tidak pernah mendapat surat pemberhentian sementara atau tidak pernah ada pemotongan gaji berikut tunjangan lainnya dan juga tidak ada surat teguran dari Tergugat baik secara lisan maupun tertulis menyangkut adanya proses hukuman disiplin terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 524 K/TUN/2017



5. Bahwa tindakan prosedural hukuman disiplin kepegawaian terhadap Penggugat, mestinya sudah dilakukan Tergugat sejak awal Penggugat ditahan/dilakukan penahanan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal 05 Januari 2011 yang lalu atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi hingga adanya vonis pidana tersebut diatas, namun dalam hal ini jelas ternyata terdapat kelalaian Tergugat dalam menjalankan fungsi administrasi prosedural melakukan tindakan hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, hal ini jelas merupakan tindakan Tergugat yang mengabaikan/melanggar Substansi ketentuan hukum Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (b), dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat mendalilkan berdasarkan pertimbangan dengan memperhatikan berita acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian kasus-Kasus Kepagawaian Pemerintah kabupaten Langkat, pada hari senin, tanggal 18 Mei 2015 maupun terhadap putusan tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah ada panggilan atau adanya proses ataupun pemberitahuan adanya putusan sidang penyelesaian sengketa kepegawaian oleh Badan Pertimbangan Kepagawaian Kabupaten Langkat sehingga hak-hak kepegawaian Penggugat diabaikan secara sewenang-wenang oleh Tergugat yang melanggar prosedural hukum kepegawaian yaitu hak Penggugat untuk membela diri maupun hak untuk melakukan sanggahan ataupun hak upaya banding administratif atas putusan Bapek Kabupaten Langkat tertanggal 18 Mei 2015 tersebut;
7. Bahwa dalam Petikan Surat Keputusan Objek Sengketa, adalah cacat hukum, karena pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mirzal, S.H., M.M, yang nota bene berlaku surut, dimana Objek Sengketa telah diputuskan pada tanggal 02.11-2016 sedangkan dinyatakan Berhenti Akhir Bulan Maret 2012, yang pasti bertentangan dengan asas hukum retroaktif/kepastian hukum yang menyatakan putusan hukum tidak dapat berlaku surut dan hal lain bahwa dasar pengambilan keputusan Objek Sengketa adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum yang tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan diberhentikan dengan tidak hormat dan



memperhatikan Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian kasus-Kasus Kepagawaian Pemerintah kabupaten Langkat, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Kab. Langkat, sedangkan dalam putusan perkara pidana Kasasi *a quo*, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini bertentangan dengan Ketentuan Substansi hukum Pasal 87 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan tegas menyatakan: "ayat (4) PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena: (d). dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa ada kerancuan hukum terkait ketentuan peraturan hukuman disiplin kepegawaian karena bila didasari putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus pidana Penggugat atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 334.K/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Maret 2012 maka terhitung setelah vonis tersebut sudah *inkracht* berarti yang dipergunakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf (e) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun pada hal lain Objek Sengketa diputus berdasarkan berita acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepagawaian Pemerintah Kabupaten Langkat, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 dengan diterbitkan Objek Sengketa pada tanggal 2-11-2016 maka ketentuan yang berlaku mestinya adalah Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun dalam hal ini semuanya diabaikan oleh Tergugat dan merupakan Kelalaian Tergugat menjalankan fungsi Pembinaan PNS pada Pemerintahan Kab. Langkat dalam proses penerbitan Objek Sengketa sehingga sangat merugikan hak-hak hukum kepegawaian Penggugat selalu PNS oleh karena sangat patut secara yuridis dan beralasan hukum dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk memutuskan dengan amarnya membatalkan Objek Sengketa dengan merehabilitasi



dan memulihkan segala hak serta kedudukan Penggugat sebagai PNS yang aktif pada Pemerintahan Kabupaten Langkat;

F. Kesimpulan:

1. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta kejadian yang diuraikan diatas secara nyata tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa jelas melanggar prosedural dan ketentuan substansi hukum yang berlaku diantaranya:
 - Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (b), dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
 - Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - Ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara;
2. Bahwa oleh karena dalam tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang dapat dikualifisir melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan yaitu Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan Tergugat merupakan kelalaian Tergugat dalam menjalankan Fungsi Pembinaan Kepegawaian terhadap Penggugat selaku PNS di lingkungan unit kerja Pemerintahan Kabupaten Langkat yang semestinya sudah harus dilakukan tindakan hukuman disiplin sejak awal Penggugat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan mulai ditahan Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal 5 Januari 2011 ataupun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan vonis Kasasi Mahkamah Agung RI No. 334 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Maret 2012 sehingga dalam hal ini Objek Sengketa patut dinyatakan cacat hukum dan asas kepastian hukum yaitu tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan pelanggaran asas hukum retroaktif/putusan hukum tidak dapat berlaku surut karena Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 2-11-2016 sedangkan dinyatakan berlaku sejak Akhir Bulan Maret 2012, hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum bagi



diri pribadi Penggugat *in person* yang selama ini selaku PNS pada Pemerintahan Kabupaten Langkat;

3. Bahwa karena Tergugat menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dengan penuh kesewenangan serta bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum maka tindakan Tergugat dimaksud tersebut telah termasuk kedalam kualifikasi tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 53 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Langkat yang aktif;

G. Tentang Permohonan Penundaan:

Bahwa Penggugat sangat berharap kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan mengabulkan permohonan penundaan berlakunya Objek Sengketa dengan alasan Yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata lalai menjalankan Fungsi Pembinaan Kepegawaian terhadap Penggugat selaku PNS di lingkungan unit kerja Pemerintahan Kabupaten Langkat yang semestinya sudah harus dilakukan tindakan hukuman disiplin sejak awal Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan mulai ditahan Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal 5 Januari 2011 ataupun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 334 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Maret 2012, sehingga atas kelalaian Tergugat tersebut melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang sangat mencederai rasa keadilan bagi diri Penggugat selaku PNS dibawah kekuasaan Tergugat;



2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa atas nama Penggugat secara sewenang-wenang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Kepegawaian sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat yang selama ini berstatus selaku Pegawai Negeri Sipil dengan masa dinas \pm 31 (tiga puluh satu) tahun yang hampir mendekati masa pensiun, sedangkan putusan pidana Penggugat dengan pidana selama 1 (satu) tahun sudah *inkracht* pada tahun 2012 tanpa tindakan administratif kepegawaian maupun hukuman disiplin apapun baik tanpa adanya surat teguran/pemberhentian sementara maupun tanpa ada pemotongan gaji selama ini dan Penggugat masih tetap hadir absensi bekerja seperti biasa dan bahkan telah menerima kenaikan gaji berkala yaitu pada tanggal 2 Januari 2015 Nomor 822.3-135/BKD/2015 diterbitkan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat oleh pihak BKD Kabupaten Langkat dan masih tetap bekerja seperti biasa hingga tanggal 4 November 2016 dan menerima gaji penuh baik selama masa menjalani pidana hingga bekerja kembali diterima gaji terakhir pada bulan November 2016, namun ternyata oleh Tergugat secara sewenang-wenang diterbitkan Objek Sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 880-1400/K/2016 Tanggal 2 - 11 - 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mirzal, S.H., M.M.;
3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dinyatakan berlaku surut terhitung sejak Akhir Bulan Maret 2012 padahal SK Pemberhentian Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 880-1400/K/2016 Tanggal 2 - 11 - 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mirzal, S.H., M.M, yang mana demi hukum Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yang pasti bertentangan dengan asas hukum retroaktif/kepastian hukum yang menyatakan putusan hukum tidak dapat berlaku surut, oleh karenanya secara yuridis Objek Sengketa dinyatakan cacat hukum dan layak ditunda pemberlakuannya sampai putusan perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara perkara *a quo* ini yang mengakibatkan hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat



selaku PNS sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yaitu berakibat Penggugat kehilangan pekerjaan dan status sosial selaku PNS/ASN dan keluarga kehilangan sumber mata pencaharian tetap, dan lain kebutuhan sehari-hari yang nyaris tidak terpenuhi secara layak untuk saat ini dan yang paling fatal saat Penggugat kehilangan Hak Pensiun yang selama ini sudah mengabdikan sebagai PNS ± 31 (tiga puluh satu) tahun sehingga cukup beralasan dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ini, agar sebelum memutus pokok perkara dan berkekuatan hukum tetap, kiranya berkenan terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan Penundaan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa demi kepentingan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi hak-hak Penggugat selaku PNS selama ini sebagaimana alasan yuridis tersebut di atas, kiranya patut diperkenankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara ini untuk mengabulkan Permohonan Penundaan sebelum memutus pokok perkara *a quo* hingga berkekuatan hukum tetap sebagaimana permohonan penundaan dalam petitum Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Langkat Nomor 880-1400/K/2016 Tanggal 2 - 11 - 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MIRZAL, S.H., M.M., selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara perkara *a quo* ini sedang berjalan sampai ada keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 880-1400/K/2016 Tanggal 2 - 11 - 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MIRZAL, S.H., M.M.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 880-1400/K/2016 Tanggal 2 - 11 - 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MIRZAL, S.H., M.M.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang aktif berdinasi di Pemerintahan Kabupaten Langkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 149/G/2016/PTUN-MDN, Tanggal 10 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan berlakunya Surat Keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 117/B/2017/PT.TUN.MDN., Tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 149/G/2016/PTUN-MDN jo. Nomor 117/B/2017/PT.TUN.MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 September 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 6 September 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi, tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 117/B/2017/PT.TUN-MDN., tanggal 25 Juli 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 149/G/2016/PTUN-MDN., tanggal 10 April 2017, karena Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dan salah menginterpretasikan penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa permasalahan Hukum Administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* ini adalah mengenai proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal dan atau aspek substansi/materiil telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa padahal sudah cukup jelas sebagai dasar pengujian disebutkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada halaman 52 alinea ketiga dengan tegas menyatakan: "Menimbang, bahwa penilaian mengenai berdasar atau tidaknya gugatan yang diajukan Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya dasar pengujian (*toetsing grunden*) yang akan digunakan Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*,

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 524 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum terbatas pada saat proses sampai dengan terbitnya objek sengketa. Penilaian Majelis Hakim terbatas pada apakah yang ditetapkan Tergugat dalam objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Mempertimbangan Secara Objektif Dan Proposional Atas Fakta Kejadian Yang Sebenarnya:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan halaman 7 alinea ketiga *jo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada halaman 55 s/d 57 hingga alinea pertama tentang permasalahan tidak adanya surat keputusan pemberhentian sementara dari Tergugat yang mendahului penerbitan objek sengketa, pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa pada saat proses penahanan Penggugat tersebut, status Penggugat adalah sebagai PNS dalam jabatan sebagai Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Langkat yang termasuk dalam pejabat eselon IV.a (vide Bukti P-21);*
- *Bahwa berdasarkan Keputusan sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 400/Kpkts/Setjen/Tahun 2010 tertanggal 27 Agustus 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan kewajiban di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Pejabat Sekretariat KPU Provinsi dan Pejabat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan pemberhentian sementara bagi Penggugat dari jabatannya tersebut ada pada Sekretaris KPU Provinsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Lampiran keputusan tersebut pada angka 9 yang menyatakan Sekretaris KPU Provinsi mempunyai Jenis Tugas, Wewenang dan Kewajiban di Bidang Kepegawaian Yang Didelegasikan, salah satunya adalah menandatangani keputusan pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya;*
- *Bahwa Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1171/Kpts-Sesprov-002/2011 tertanggal 27 Mei 2011*



tentang Pemberhentian Sementara Dari jabatan Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atas nama Penggugat (vide Bukti P-27);

- *Menimbang, bahwa oleh karena Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara tersebut, maka Bupati Langkat (Tergugat) tidak perlu lagi menerbitkan keputusan sementara bagi Penggugat.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sementara bagi Penggugat dalam jabatan Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Langkat adalah kewenangan Sekretaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keputusan Pemberhentian sementara tersebut (vide Bukti P-27) telah diterbitkan saat Penggugat ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Pura kabupaten Langkat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang hanya menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta kejadian dan Bukti-Bukti Pemohon Kasasi serta perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Bahwa status Pemohon Kasasi dengan jabatan Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Langkat dikaitkan dengan proses perkara pidana Korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap dimaksud (vide P-26 – putusan Kasasi MARI No.344 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Maret 2012) bukanlah termasuk kejahatan dalam jabatan yang dimaksud dalam perkara pidana *aquo* karena yang termasuk Pejabat ataupun yang memiliki jabatan terkait dalam perkara pidana *a quo* tentang pengadaan barang yang merupakan memiliki Jabatan adalah seperti Ketua Panitia ataupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan termasuk seperti Pemohon Kasasi yang menjabat Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Langkat, hal ini tidak ada hubungannya dengan perkara pidana *aquo*;



2. Bahwa pada saat proses penahanan Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal telah diberhentikan sementara dari jabatan Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Langkat (vide P-27) dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara No.1171/Kpts-Sesprov-002/2011 tanggal 27 Mei 2011 maka Termohon Kasasi tidak perlu lagi menerbitkan keputusan pemberhentian sementara bagi Pemohon Kasasi, namun pada kenyataannya sesuai fakta kejadian setelah perkara pidana *aquo* berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-26) tersebut maka Pemohon Kasasi aktif kembali bekerja sebagai PNS dan dibuat beberapa tindakan penghargaan/kepercayaan atasan antara lain:

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS – DP3 pada 31 Desember 2012 (vide P-28);
- Kartu PNS Elektronik pada 18 Oktober 2013 (vide P-29);
- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS –DP3 pada 31 Desember 2013 (vide P-30);
- Kenaikan Gaji Berkala oleh BKD Langkat pada tgl.2 Januari 2015 (vide P-31);
- Surat KPU Provinsi Sumut pada 11 Juni 2015 (vide P-32) Pemohon Kasasi menjabat jabatan Fungsional Umum sebagai Analisis Hukum KPU Kab.Langkat;
- Pemohon Kasasi/Penggugat principal ternyata fakta kejadiannya pada tanggal 31 Oktober 2016 masih sebagai PNS yang layak untuk diusulkan alih status/pindah instansi oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara menjadi Pegawai Sekretaris Jenderal KPU Pusat (vide P-38);
- Selama Pemohon Kasasi menjalani proses perkara pidana *aquo* tidak pernah ada pemotongan/pengurangan gaji PNS dan aktif bekerja kembali seperti biasa hingga bulan November 2016 (vide P-34) dan (vide P-35);

Bahwa meskipun Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara pernah menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sementara (vide P-27 tanggal 27 Mei 2011) terhadap Pemohon Kasasi namun pada kenyataan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara kembali menerbitkan Surat Keputusan memberikan jabatan Fungsional Umum sebagai Analisis Hukum (vide P-33 tgl. 01 November 2015)) kepada Pemohon Kasasi, hal ini sebagai fakta hukum mestinya mendapat



pertimbangan yang layak dan objektif oleh Yang Mulia *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa cacat hukum dan demi hukum patut dibatalkan;

3. Bahwa dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut di atas dalam putusan yang menyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, adalah tidak tepat dan keliru dan kiranya perlu dicermati dengan seksama karena ketentuan Pasal 24 dimaksud telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai berikut: "Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara";
4. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang hanya dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut di atas kiranya perlu dicermati legalitasnya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan dalam Pasal 141 menegaskan: "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2015) sedangkan terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 2-11-2016 dan berdasarkan ketentuan Pasal 136 ditegaskan sebagai berikut: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

5. Bahwa Termohon Kasasi selaku pembina kepegawaian terhadap Pemohon Kasasi telah nyata lalai atau dengan sengaja mengabaikan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (b), ketentuan Pasal 6 dan ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (1):

- (1) Untuk kepentingan Peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1):

Kepada pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) peraturan ini:

- a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
- b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

Ketentuan Pasal 6:

Untuk menghindarkan kerugian bagi keuangan negara, maka perkara yang menyebabkan seorang pegawai negeri dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 peraturan ini, harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 8:



Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti.

6. Bahwa pada kenyataannya Termohon Kasasi selaku pembina kepegawaian terhadap Pemohon Kasasi telah nyata lalai atau dengan sengaja mengabaikan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (b), ketentuan Pasal 6 dan ketentuan Pasal 8 tersebut diatas karena Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal sejak ditetapkan sebagai tersangka perkara pidana dimaksud tersebut tahun 2011 hingga putusan vonis Mahkamah Agung RI telah memiliki berkekuatan hukum tetap tahun 2012 Bulan Maret yang lalu, tidak pernah diberhentian sementara sebagai PNS dan tidak pernah ada pemotongan gaji 75% atau 50% melainkan fakta kenyataannya Pemohon Kasasi tetap menerima gaji pokok penuh hingga bulan Nopember 2016 (vide P-34), namun ternyata "tiba-tiba" Termohon Kasasi secara sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa tertanggal 2-11-2016 dan Berhenti Akhir Bulan Maret 2012, hal ini nyata diberlakukan surut yang jelas melanggar asas retroaktif dan juga faktanya melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi merupakan keputusan yang cacat hukum dan demi hukum patut dan beralasan dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan dan menunda pelaksanaan Objek Sengketa serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

- II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Hanya Sependapat Dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Dalam Putusan *aquo* Mengenai Banding Administratif Adalah Kekeliruan Yang Nyata:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "bahwa hak seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan banding administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri



Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.”

2. Bahwa terbitnya objek sengketa oleh Termohon Kasasi merupakan proses melalui mekanisme BAPEK Kab.Langkat berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kab. Langkat Tgl.18 Mei 2015 (vide T-3) dan adanya Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI No.124/KR.VI/BKN/V/2015 Tgl.25 Mei 2015 (vide T-4), namun semua prosedur tersebut dilakukan bawahan dan atas nama Termohon Kasasi secara sepihak dan merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap Pemohon Kasasi tanpa pernah diikut sertakan dan tidak pernah ada pemberitahuan sama sekali hingga tiba-tiba diberitahukan adanya objek sengketa;
3. Bahwa mengenai upaya Banding Administratif yang dimasud sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, pada BAB IV Banding Administratif menegaskan sebagai berikut: ayat (1) “PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.”
4. Bahwa kenyataannya Termohon Kasasi dalam menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *aquo* ini terhadap Pemohon Kasasi tidak ada dicantumkan dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk melakukan upaya banding administratif kepada Bapek Provinsi yang semestinya diberikan kesempatan banding Administratif sesuai Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kab.Langkat Tgl.18 Mei 2015 (vide T-3) dan adanya Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI No.124/KR.VI/BKN/V/2015 Tgl. 25 Mei 2015 (vide T-4) yaitu pada bulan Mei 2015, namun faktanya Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat teguran ataupun pemberitahuan mengenai putusan Bapek Kabupaten Langkat tersebut dan faktanya pada tahun 2015 hingga tahun 2016 Pemohon Kasasi tetap bekerja



biasa sebagai PNS yang berdinastikan di KPU Kab. Langkat dengan catatan faktanya sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Juni 2015, Pemohon Kasasi menerima Surat KPU Provinsi Sumatera Utara – Surat Keterangan pelaksanaan Tugas Nomor 163/Sesprov-002/SKMT/VI/2015 An. MIRZAL, SH., MM., menjabat Jabatan Fungsional Umum sebagai Analisis Hukum KPU Kabupaten Langkat (vide P-32);
- Pada tanggal 1 November 2015, Pemohon Kasasi menerima Petikan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara Nomor: 480/Kpts/Sesprov-002/2015 An. MIRZAL, SH., MM. Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat KPU Kab. Langkat, memutuskan: nama Mirzal, SH., MM., diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum: Analisis Hukum KPU Kabupaten Langkat, (vide P-33);
- Pada tanggal 31 Oktober 2016, dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor:188/sesprov-002/X/2016 Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal diusulkan alih status/pindah instansi PNS yang bekerja pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi pegawai KPU pusat (vide P-38);
- Pemohon Kasasi masih menerima Perincian Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Langkat mulai bulan Januari 2016 s/d bulan November 2016 an. Mirzal, SH., MM., (vide P-34);

Bahwa ternyata faktanya secara sepihak dan sewenang-wenang Termohon Kasasi menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *quo* pada tanggal 02-11-2016 dan Berhenti Akhir Bulan Maret 2012, hal ini nyata diberlakukan surut yang jelas melanggar asas retroaktif dan juga faktanya melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi merupakan keputusan yang cacat hukum dan demi hukum patut dan beralasan dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

- III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Nyata Secara Sengaja Lalai Tidak Membuat Pertimbangan Hukum Terhadap Fakta Kejadian



Khususnya Bukti Tertulis P-28 hingga P-38 Sebagai Fakta Kejadian Yang Sebenarnya Tahun 2012 Hingga Tahun 2016:

1. Bahwa bila dicermati putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan saja oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan khususnya Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 46 hingga halaman 64, maka ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempertimbangkan sama sekali Bukti-Bukti Tertulis Pemohon Kasasi/Penggugat yang diberitanda P-28 hingga P-38 sebagai fakta kejadian atas diri Pemohon Kasasi yang Faktanya masih eksekse tetap bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang dipimpin Termohon Kasasi hingga bulan November 2016 sementara Termohon Kasasi secara tiba-tiba dan sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa pada tertanggal 2-11-2016 yang mulai berlaku Akhir Bulan Maret 2012;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada halaman 56 menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sementara bagi Penggugat dalam jabatan sebagai Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Langkat adalah kewenangan Sekretaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keputusan Pemberhentian sementara tersebut (vide bukti P-27) telah diterbitkan saat Penggugat ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Kabupaten Langkat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri."
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan menyatakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *aquo* ini sudah sesuai dengan Kewenangan, sesuai Prosedur dan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), padahal pertimbangan hukum dimaksud jelas cacat hukum



karena berdasarkan ketentuan peraturan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas;

4. Bahwa jelas secara nyata kelalaian ataupun diduga ada unsur kesengajaan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mengabaikan dan sengaja tidak melakukan pertimbangan hukum sama sekali terhadap Bukti-Bukti Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu P-28 hingga P-38 yang jelas merupakan fakta kejadian yang sebenarnya dialami oleh Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal dan Pemohon Kasasi berkeyakinan kuat bila fakta kejadian sebagaimana adanya pada P-28 hingga P-38 yang telah diuraikan di atas dalam Memori Kasasi ini ikut dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maka jelas Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara keseluruhannya, oleh karenanya melalui upaya kasasi ini Pemohon Kasasi mohon dengan hati nurani kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya berkenan mencermati fakta kejadian yang sebenarnya secara objektif karenanya cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;

KESIMPULAN:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *aquo* didasari dengan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya beralasan untuk dimohonkan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Termohon Kasasi, berupa Surat KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT Nomor 880-1400/K/2016 Tanggal 2 November 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MIRZAL, S.H., M.M., Nip.19641024 198503 1 005, Tanggal Lahir 24 Oktober 1964, Unit Kerja



KPU Kabupaten Langkat, Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I/(III/d), Gaji Pokok Terakhir Rp.4.035.800,- Berhenti Akhir Bulan Maret 2012, sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara, telah diterima langsung Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal di rumah kediaman Pemohon Kasasi yang diantarkan oleh Staf Pegawai Kantor KPU Kabupaten Langkat bernama SUHERI dengan menandatangani buku tanda terima ekspedisi pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 dan Pemohon Kasasi melalui Kuasanya telah mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sehingga pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide P-1);

2. Bahwa Termohon Kasasi selaku Bupati Langkat sebagai Pembina Kepegawaian PNS di Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat, Terbanding/Tergugat berwenang melakukan tindakan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan III/d kebawah termasuk terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat principal selaku PNS dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* ini (vide T-1);
3. Bahwa Pemohon Kasasi sudah mengabdikan diri sebagai PNS sejak tahun 1985 (vide P-2) sesuai uraian kronologi kepegawaian Pemohon Kasasi dalam posita gugatan (vide P-3 s/d P-38) sampai terbitnya Objek Sengketa tertanggal 2-11-2016 selama \pm 31 (tiga puluh satu) tahun dan sudah mendekati hampir masa pensiun;
4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011, Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Stabat atas dugaan melakukan tindak pidana "Korupsi" dan ditahan pada Rutan Tanjung Pura Kab. Langkat hingga vonis putusan Pengadilan Negeri Stabat No.324/Pid-Sus/2011/PN-Stb. Tanggal 09 September 2011 dan Pemohon Kasasi melakukan upaya hukum banding hingga vonis putusan Pengadilan Tinggi Medan No.17/Pid-Sus/2011/PT-Mdn. Tanggal 27 Oktober 2011 dan selanjutnya Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal melakukan upaya hukum kasasi hingga dijatuhkan vonis putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 344 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Maret 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal dibebaskan dari Rutan Tanjung Pura Kab. Langkat pada hari Jumat tanggal 20 April 2012;

5. Bahwa fakta yuridis dalam pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.344 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Maret 2012 *aquo* ternyata terdapat *dissenting opinion* (mempunyai pendapat hukum sendiri) dari salah satu anggota Majelis Hakim Agung dalam mengadili perkara pidana *aquo* yang berpendapat mengadili sendiri : “Menyatakan MIRZAL, S.H., M.M., tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair dan subsidair; membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan; memulihkan harkat dan martabatnya”; dan pada halaman 41 putusan tersebut menegaskan “Terakhir unsur dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, kabur dan tidak terukur” serta Pemohon Kasasi tidak dalam posisi memegang jabatan dalam pokok perkara pidana *aquo* tersebut (vide P-26);
6. Bahwa bila dicermati secara seksama dalil jawaban Termohon Kasasi tentang ketentuan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, dihubungkan dengan Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1171/KPTS-SESPROV-002/2011 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kasubbag Hukum KPU Kab. Langkat yang diterima Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal pada tanggal 27-05-2011 (vide P-27) adalah dalil Termohon Kasasi tersebut sangat keliru dan tidak relevan karena jelas disebutkan tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Langkat, bukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (vide *ad-informandum* P-1);
7. Bahwa sesuai kenyataannya pada tahun 2015 oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara kembali memberikan “mandat” jabatan fungsional kepada Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal yaitu pada tanggal 11 Juni 2015 dengan Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara – Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor: 136/Sesprov-002/SKMT/VI/2015 An. MIRZAL, S.H., M.M., menjabat Jabatan Fungsional Umum sebagai Analisis Hukum KPU Kab. Langkat (vide P-32) dan pada tanggal 01 November 2015 sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 480/KPTS-SESPROV-002/2015 An. MIRZAL, S.H., M.M.,

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 524 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat sebagai Fungsional Umum Analisis Hukum KPU Kabupaten Langkat (vide -33);

8. Bahwa setelah menjalani pidana tahun 2011 hingga April 2012 tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal kembali bekerja seperti semula sebagai PNS di kantor KPU Pemerintahan Daerah Kab. Langkat, dan kenyataannya pada tahun 2012 dan tahun 2013 Pemohon Kasasi dari Atas Langsung memperoleh Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS (vide P-28 dan P-30) dan pada tanggal 18 Oktober 2013 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) diterbitkan Kartu PNS Elektronik An. Mirzal, S.H., M.M. (vide P-29), selanjutnya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Langkat, Pemohon Kasasi memperoleh Kenaikan Gaji Berlaka Tahun 2015 (vide P-31);
9. Bahwa selama Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal sebagai PNS, sempat menjalani pidana pada tahun 2011 hingga 2012 sampai terbitnya Objek Sengketa tertanggal 2-11-2016, namun Pembanding/Penggugat principal masih tetap menerima gaji penuh sebagai PNS tanpa pernah ada pemberhentian sementara gaji, hal ini sudah dibuktikan dalam acara pembuktian (vide P-34 dan P-35);
10. Bahwa berdasarkan fakta kejadian yang diuraikan diatas secara nyata tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan Objek Sengketa jelas melanggar prosedural dan ketentuan substansi hukum yang berlaku yaitu: Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (b), dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (*vide ad-informandum P-1*);
11. Bahwa tindakan Termohon Kasasi menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah tindakan melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (b), dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas merupakan tindakan kelalaian dan kesewenang-wenangan Termohon Kasasi selaku Pembina Kepegawaian terhadap PNS di Pemerintahan Daerah Kab. Langkat, yang semestinya hanya dapat dilakukan Termohon Kasasi sejak Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal ditetapkan sebagai tersangka perkara pidana dimaksud tersebut tahun 2011 hingga putusan vonis Mahkamah Agung RI telah memiliki berkekuatan hukum tetap tahun 2012 Bulan Maret yang lalu, bukan secara sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa tertanggal 2-11-2016 dan Berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir Bulan Maret 2012 yang jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi merupakan keputusan yang cacat hukum dan demi hukum dimohon kepada *Judex Juris* Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan dan menunda pelaksanaan Objek Sengketa serta mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

12. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pada 2 Januari 2015 Pemohon Kasasi selaku PNS ada menerima Kenaikan Gaji Berkala (vide P-31) dan pada 11 Juni 2015 Pemohon Kasasi masih dipercaya menduduki Jabatan Fungsional Umum sebagai Analisis Hukum di Kantor KPU Kab. Langkat (vide P-32), pada 11 November 2015, Pada tanggal 1 November 2015, Pemohon Kasasi menerima Petikan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara Nomor: 480/Kpts/Sesprov-002/2015 An. MIRZAL, S.H., M.M., Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat KPU Kab. Langkat, memutuskan nama Mirzal, S.H., M.M., diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum Analisis Hukum KPU Kabupaten Langkat, (vide P-33), pada tanggal 31 Oktober 2016, dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188/sesprov-002/X/2016 Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal diusulkan alih status/pindah instansi PNS yang bekerja pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi pegawai KPU pusat (vide P-38), Pemohon Kasasi masih menerima Perincian Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Langkat mulai bulan Januari 2016 s/d bulan November 2016 an. Mirzal, S.H., M.M., (vide P-34), namun secara sepihak tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal, Termohon Kasasi secara sewenang-wenang melakukan berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kab. Langkat Tgl. 18 Mei 2015 (vide T-3) dan adanya Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI No.124/KR.VI/BKN/V/2015 Tgl. 25 Mei 2015 (vide T-4), hal ini jelas tidak prosedural dan tidak sesuai kenyataannya karena Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal ternyata faktanya pada tanggal 31 Oktober 2016 Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal masih sebagai PNS yang layak untuk diusulkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara menjadi Pegawai Sekretaris Jenderal KPU Pusat (vide P-38);

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 524 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Permohonan Penundaan

1. Bahwa bila dicermati ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat rita tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
2. Bahwa dalam permohonan penundaan Objek Sengketa, hal terpenting pertama dalam ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas adalah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon Kasasi sangat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi;
 3. Bahwa kepentingan Pemohon Kasasi atas Objek Sengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* ini jelas berakibat fatal terhadap hilangnya status sosial Pemohon Kasasi yang selama ini sebagai PNS di Pemerintahan Daerah Kab. Langkat dan sudah mengabdikan selama \pm 31 (tiga puluh satu) tahun dan saat ini menjadi kehilangan penghasilan tetap berikut penghasilan tunjangan lainnya dan Pemohon Kasasi kehilangan kesempatan untuk menikmati masa pensiun yang sudah tinggal beberapa tahun lagi dan mendapat uang pensiun yang selayaknya diterima pensiunan PNS;
 4. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut tentang tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, hal ini jelas tidak berdasar sama sekali karena tidak ada kepentingan umum menyangkut terbitnya Objek Sengketa *aquo* tetapi yang ada hanyalah menyangkut kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat prinsipal pribadi, karenanya yang terjadi adalah tindakan sewenang-wenang Termohon Kasasi dalam menerbitkan Objek Sengketa secara tidak prosedural, melanggar substansi hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil posita Gugatan Penggugat;
 5. Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan oleh *Judex Juris* Majelis Hakim Agung RI yang mengadili perkara sengketa



Tata Usaha Negara *aquo* ini tentang Asas Keadilan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik bagi Pemohon Kasasi/Penggugat yang faktanya telah mengabdikan diri sebagai PNS selama ini \pm 31 tahun sehingga layak menerima dan mengambil masa pensiun sebagai pensiunan PNS dari Pemerintahan Kabupaten Langkat yang dipimpin oleh Termohon Kasasi sehingga pengabdian selama ini dapat dinikmati oleh keluarga dan anak Pemohon Kasasi/Penggugat principal dikemudian hari;

6. Bahwa permohonan Pemohon Kasasi tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh *Judex Juris* Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Tata Usaha Negara *a quo* ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas *non retroaktif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: M I R Z A L, S.H., M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M I R Z A L, S.H., M.M.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

